

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

A. Gambaran Umum Kabupaten Ciamis

b. Kondisi Demografis/Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2016 tercatat sebanyak 1.398.346 orang yang terdiri dari 702.065 laki-laki (50,21 %) dan 696.281 perempuan (49,79 %) dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 976 jiwa/Km², sedangkan jumlah keluarga tercatat sebanyak 471.958 Kepala Keluarga.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Ciamis, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2016 diproyeksikan sebesar 0,46 % per tahun, meningkat dari tahun 2015 sebesar 0,43 % per tahun dan tahun 2014 sebesar 0,44 % per tahun. Sedangkan *Total Fertility Rate* (TFR) tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tetap yaitu sebesar 2,03 %. Penyebaran penduduk terkonsentrasi di wilayah yang relative telah berkembang karena ketersediaan akses untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi terdapat di Kecamatan Ciamis,

Sindangkasih, Baregbeg, Cikoneng dan Cihaurbeuti sedangkan untuk wilayah kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tambaksari dan Cidolog.

Menurut struktur umur penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2016 didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 966.022 orang (69,08 %), kelompok usia muda (0-14 tahun), 273.502 orang (19,56 %) dan usia tua (65 tahun keatas) sebanyak 158.822 orang (11,36 %).

Jumlah penduduk dari aspek pekerjaan pada tahun 2016 sesuai data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pada kategori pekerjaan buruh tani sebanyak 49.650 orang, petani sebanyak 88.770 orang, wiraswasta sebanyak 115.345 orang dan kategori PNS/TNI/Polri sebanyak 18.032 orang

Dari grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2016 terdapat 42,53 % penduduk (594.690 orang) yang memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat, 15,22 % penduduk (212.827 orang) memiliki ijazah tertinggi SMP/ sederajat, 10,67 % penduduk (149.152 orang) memiliki ijazah tertinggi SMA/ sederajat, 0,46 % penduduk (6.470 orang) memiliki ijazah tertinggi DI/DII/ sederajat, 0,62 % penduduk (8.710 orang) memiliki ijazah tertinggi DIII/ sederajat, 1,88 % penduduk (26.283 orang) memiliki ijazah tertinggi DIV sederajat dan S-1, 0,13 % penduduk (1.800 orang) memiliki ijazah tertinggi S2, serta 0,01 % penduduk (154 orang) memiliki ijazah tertinggi S3.

Selama periode tahun 2014-2016, penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat dan D-I/D-II sederajat mengalami penurunan, sedangkan penduduk yang memiliki ijazah SMP, SMA, D-III, D-IV serta S-1, S-2 dan S-3 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Ciamis terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat.

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu pengukuran yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, antara lain umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Oleh karena itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Dalam perkembangannya, pada tahun 2010, UNDP telah merubah metode perhitungan IPM yang kemudian direvisi kembali pada tahun 2011. Berikut ini alasan yang dijadikan dasar perubahan metode penghitungan IPM tersebut:

- a) Beberapa indikator sudah tidak tepat digunakan dalam penghitungan IPM.
 - 1) Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
 - 2) PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- b) Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, berikut ini beberapa perubahan pada metode perhitungan IPM:

1. Penggunaan Indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
 - 1) Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dalam perhitungan Indeks Pendidikan, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

- 2) Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Dalam implementasinya pada tahun 2014 dan tahun 2015 IPM di Kabupaten Ciamis dihitung dengan menggunakan metode perhitungan lama. Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan IPM di Kabupaten Ciamis maka dilakukan perbandingan penghitungan IPM dengan metode lama dan metode baru. Di Kabupaten Ciamis yang dihitung dengan menggunakan metode lama maupun metode baru, setiap tahun menunjukkan peningkatan. Perhitungan IPM dengan metode lama menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Ciamis pada tahun 2016 meningkat 0,38 poin dibandingkan dengan tahun 2015 dan meningkat 0,63 poin dibandingkan dengan tahun 2014. Sedangkan jika IPM dihitung dengan metode baru, maka IPM Kabupaten Ciamis Tahun 2016 meningkat 0,38 poin dibandingkan dengan tahun 2015 dan meningkat 0,76 poin dibandingkan dengan tahun 2014. Peningkatan IPM ini didasari oleh

peningkatan indeks parsial pembentuk IPM itu sendiri, yakni Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli/Indeks Pengeluaran.

Peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Ciamis ditunjang oleh upaya pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kondisi ini ditunjukkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Demikian pula dengan peningkatan Indeks Kesehatan ditunjang oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk yakni dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan fasilitas kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanannya. Kondisi ini juga didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat dan penggunaan fasilitas kesehatan secara optimal. Meningkatnya Indeks Kesehatan ini ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH).

d. Perekonomian

a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, baik PDRB Atas dasar Harga Berlaku (AdHB) maupun Atas dasar Harga Konstan (AdHK). PDRB AdHB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB AdHB menurut sector menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor

ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian dari suatu daerah, sementara PDRB AdHK berguna untuk menunjukkan LPE secara keseluruhan maupun sektoral (lapangan usaha) dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. Sedangkan kualitas perkembangan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Nilai dan kontribusi berdasarkan lapangan usaha PDRB AdHB Tahun 2014-2016.

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada Tahun 2013 mengalami percepatan dibandingkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016 sebesar 5,09 persen lebih cepat dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2015 sebesar 4,99 persen. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan di sektor pertanian sebesar 0,38 %, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,01%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,04 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,01 %, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,03 % dan jasa-jasa sebesar 0,05 %.

2. STRUKTUR PEMERINTAHAN DINAS PENDIDIKAN KAB. CIAMIS

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kab. Ciamis

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya

B. Fungsi

Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan yang meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan yang meliputi bidang manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.


- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

C. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Selanjutnya mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis diatur melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016, dengan struktur sebagai berikut:

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis



(sumber: lakip dinas pendidikan dan kebudayaan kab.ciamis)

D. Susunan Organisasi dan Perlengkapannya

1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - b) Sub Bagian Perencanaan
 - c) Sub Bagian Keuangan
 - d) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal membawahkan:
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

- b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
- f. UPT
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Selanjutnya mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis diatur melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan., sebagai berikut:

1. Kedudukan Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

2. Kedudukan Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

A. Bagian Kepegawaian dan Umum

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

B. Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas.

C. Sub Bagian Perencanaan

- 1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas.

3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.

A. Kedudukan Seksi Kurikulum dan Penilaian SD

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar.

B. Kedudukan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

- 1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar.

C. Kedudukan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar

- 1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- 2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar.

4. Kedudukan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

A. Kedudukan Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama

- 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 2) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama.

B. Kedudukan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

- 1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.

C. Kedudukan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama

- 1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- 2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama.

5. Kedudukan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

A. Kedudukan Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

(2) Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

B. Kedudukan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

(1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

C. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

(1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

(2) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal.

A. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

(2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

B. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

(2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

7. Kedudukan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pendidikan Kecamatan Pembentukan Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Sekolah yang berfungsi sebagai pembantu Kepala SOPD yang bertugas di kecamatan. Dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan terdiri dari 27 berkedudukan di tingkat kecamatan, dan 1 UPT Pendidikan SKB yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten. Dalam Kedudukannya:

- (1) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala UPT Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPT dalam melaksanakan sebagian kegiatan di bidang pendidikan atau kegiatan penunjang Dinas.

A. Kedudukan Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Kecamatan;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum keuangan dan kepegawaian, pembinaan administrasi dan tatalaksana serta pemberian layanan teknis administrasi satuan organisasi UPT Pendidikan Kecamatan.

8. Kedudukan Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (1) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. DATA SEKOLAH DI KABUPATEN CIAMIS

Tabel 2.1
Data Sekolah Sd Dan Smp

No	Kecamatan	SD/Kecamatan	SMP/Kecamatan
1	Kecamatan Banjarsari	60	11
2	Kecamatan Lakbok	31	4
3	Kecamatan Pamarican	35	5
4	Kecamatan Cidolog	14	2
5	Kecamatan Cimaragas	12	1
6	Kecamatan Cijeungjing	27	4
7	Kecamatan Cisaga	25	3

8	Kecamatan Tambaksari	20	2
9	Kecamatan Rancah	47	4
10	Kecamatan Rajadesa	35	7
11	Kecamatan sukadana	16	2
12	Kecamatan Ciamis	45	9
13	Kecamatan Cikoneng	29	5
14	Kecamatan Cihaurbeuti	31	4
15	Kecamatan Sadananya	20	2
16	Kecamatan Cipaku	41	5
17	Kecamatan Jatinegara	18	5
18	Kecamatan Panawangan	43	4
19	Kecamatan Kawali	24	4
20	Kecamatan Panjalu	27	2
21	Kecamatan Panumbangan	40	6
22	Kecamatan Sukamantri	14	3
23	Kecamatan Sindangkasih	25	2
24	Kecamatan Purwadadi	24	3
25	Kecamatan Baregbeg	20	4
26	Kecamatan Lumbung	19	3
Jumlah		745	106

Tabel 2.2

Data Kelompok Pendidik/Guru

No	Wilayah	Jumlah	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Kec. Ciamis	1.282	488	314	185	249	46
2	Kec. Banjarsari	701	269	198	88	128	18
3	Kec. Rancah	592	368	88	49	73	14
4	Kec. Kawali	578	239	107	68	143	21
5	Kec. Cipaku	525	362	104	5	39	15
6	Kec. Panumbangan	512	356	99	0	41	16
7	Kec. Cijeungjing	503	246	87	25	127	18
8	Kec. Pamarican	461	278	120	31	32	0
9	Kec. Rajadesa	454	261	103	18	68	4
10	Kec. Cihaurbeuti	453	251	113	72	17	0
11	Kec. Panawangan	451	287	76	45	37	6
12	Kec. Cikoneng	422	253	104	6	21	38
13	Kec. Lakbok	409	247	107	40	15	0
14	Kec. Baregbeg	405	184	105	35	61	20
15	Kec. Sindangkasih	378	256	32	45	22	23
16	Kec. Panjalu	344	208	78	0	49	9
17	Kec. Cisaga	341	206	77	34	16	8
18	Kec. Purwadadi	325	186	65	0	51	23
19	Kec. Sadananya	275	195	45	0	18	17
20	Kec. Jatinagara	264	141	93	0	30	0
21	Kec. Lumbung	258	158	59	20	9	12
22	Kec. Banjaranyar	199	191	8	0	0	0
23	Kec. Sukadana	199	130	39	20	0	10
24	Kec. Tambaksari	197	156	41	0	0	0
25	Kec. Cimaragas	172	90	44	26	12	0
26	Kec. Sukamantri	145	95	46	0	0	4
27	Kec. Cidolog	135	96	22	0	17	0
	Total	10.980	6.197	2.374	812	1.275	322